**Hitungan Fitra NTB, Pemprov Punya Potensi Rp244 Miliar Untuk Corona**



<https://www.publikreport.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Pemprov NTB membutuhkan anggaran sebesar Rp25 miliar untuk penanganan pencegahan penyebaran virus corona atau covid-19. Dengan besarnya kebutuhan pembiayaan itu, tentu tidak bisa tertutupi oleh anggaran dana tak terduga yang memang dialokasikan untuk penanganan bencana.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk penanganan antisipasi penyebaran virus Corona itu. Pemerintah pusat melalui Kementerian keuangan juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan untuk memberi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penyesuaian penggunaan anggaran transfer ke daerah bagi penanganan pencegahan dan mengurangi dampak penyebaran virus.

Pemprov NTB kini tengah bergerak untuk melakukan penyisiran sejumlah item anggaran belanja sejumlah program yang dimungkinkan di realokasikan untuk kebutuhan anggaran penanganan pencegahan penyebaran virus Corona di NTB.

Menyangkut hal itu, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) NTB melihat Pemprov NTB masih punya ruang besar untuk melakukan realokasi anggaran sejumlah item belanja program yang bisa dialihkan untuk alokasi anggaran penanganan pencegahan penyebaran virus Corona di NTB, sesuai yang dibutuhkan sebesar Rp25 milyar itu.

“Aturannya sudah jelas, pemerintah pusat sudah membuka opsi untuk merevisi rencana anggaran di bidang kesehatan. Sehingga Pemda tidak usah bingung, sudah diberikan keleluasaan oleh pusat,” ujar peneliti Fitra NTB, Jumaidi kepada Suara NTB, Jumat, 20 Maret 2020 kemarin.

Disebutkan Jumaidi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 19 tahun 2020 diperbolehkan untuk melakukan revisi terhadap item anggaran yang pembiayaannya bersumber dari DBH-CHT, DBH-SDA selain kehutanan, dan Dana insentif daerah.

“Kemudian ada juga PMK Nomor 6 tahun 2020 yang membolehkan untuk merevisi dana yang bersumber dari DAK Khusus fisik kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan. Pemprov harus merespon cepat karena situasinya darurat,” jelasnya.

Jumaidi mengungkapkan, dari hasil simulasi hitungan potensi realokasi anggaran untuk penanganan corona berdasarkan PMK No 6 tahun 2020 dan no 19 tahun 2020. Pertama dari DAK Fisik Kesehatan Kesehatan dan KB sebesar Rp11.055.636.000.00. Kemudian sana bantuan operasional kesehatan sebesar Rp3.001.427.000.00.

Sementara untuk DBH-CHT sebesar Rp88,697,524,800.00, DBH-DAU, DBH-SDA selain DBH-SDA Kehutanan bagi hasil dari iuran eksplorasi dan iuran eksplorasi (royalti) sebesar Rp104,810,400,000.00. Selanjutnya dari Dana Insentif Daerah sebesar Rp36,709,900,000.00.

“Berdasarkan hitungan kami ada sekitar Rp 244.274.887.800 yang bisa direalokasi untuk penanganan Corona ini. Sehingga untuk pencegahan dan penangan corona ini tidak mesti harus menggunakan dana tidak terduga,” pungkasnya. **(ndi)**

**Sumber berita**:

# *https://www.suarantb.com/,* Hitungan Fitra NTB, Pemprov Punya Potensi Rp244 Miliar untuk Corona, 20 Maret 2020;

**Catatan:**

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disebut Dana BOK adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan malnutrisi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19):

1. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
4. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.
5. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas bumi.
6. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.
7. Pencegahan dan/atau Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Bagi Hasil meliputi:

1. DBH CHT;
2. DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan; dan
3. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III dan penyaluran DAU bulan Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; dan
2. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Penyaluran DID Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Kelompok Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan dilaksanakan secara bersamaan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri  Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 Tentang Penyaluran Dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, menyatakan bahwa:

1. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
2. DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19
3. DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.